PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN

GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (GOPTKI)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 18.21/ 470/1875/ 2022
NOMOR : 013 /Sekrt/DPC./ 2022

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA(GOPTKI)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pada hari ini Senin tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FITRIADI, S.Sos., M.Si.**
   Alamat : Jalan Negara Kabupaten Serdang Bedagai
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : **AINI ZETARA, SE**
   Alamat : Jalan Negara Kabupaten Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
   Jabatan : Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelayanan Administrasi Kependudukan** Dalam Layanan Lingkup Tugas Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kulitas pelayanan publik dalam **Pelayanan Administrasi Kependudukan.**

Pasal 2
Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah memenuhi Hak Sipil Anak :

a. Penerbitan Kartu Keluarga;
b. Penerbitan Akta Kelahiran; dan
c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi **Pelayanan Administrasi Kependudukan** :

a. Penerbitan Kartu Keluarga;
b. Penerbitan Akta Kelahiran; dan
c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 4
Persyaratan

1) Persyaratan permohonan Penerbitan Kartu Keluarga yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :
    a. Formulir Biodata Penduduk untuk WNI (F-1.01);
    b. Formulir Permohonan KK WNI (F-1.02);
    c. Kartu Keluarga (KK) Orang Tua (asli);
    d. Surat Keterangan Kelahiran Anak dari penolong persalinan;
    e. Buku Nikah(Asli-Fotocopy yang dilegalisir)/ Akta Perkawinan orang tua(Fotocopy);
    f. Map Kuning.

2) Persyaratan permohonan Penerbitan Akta Kelahiran yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :
    a. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di wilayah NKRI (F-2.01);
    b. Surat Keterangan Kelahiran Anak dari penolong persalinan;
    c. Fotokopy Buku Nikah(Asli-Fotocopy yang dilegalisir)/ Akta Perkawinan orang tua (Asli-Fotocopy)/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Suami Istri(SPTJM) bermaterai 10.000 (Jika Buku Nikah/kutipan Akta perkawinan orang tua tidak ada);
    d. Kartu Keluarga (KK) Orang Tua (Fotocopy);
    e. Kartu Tanda Penduduk(KTP) Orang Tua(Fotocopy);
    f. Kartu Tanda Penduduk(KTP) 2 (Dua) Orang Saksi (Fotocopy);
    g. Map Biru/Merah.

d. Persyaratan permohonan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :
    a. Kartu Keluarga (KK) Orang Tua (Fotocopy);
    b. Akta Kelahiran (Fotocopy);
    c. Pas Photo ukuran 4x6 (warna) bagi anak usia 5 tahun ke atas, latar fhoto berwarna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan latar fhoto berwarna biru untuk tahun kelahiran genap.

Pasal 5
Pelaksanaan

1) **Pelaksanaan** Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) **Dalam Pelaksanaan** Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menerima berkas persyaratan penerbitan Kartu Keluarga(KK), Akta Kelahiran dan Pencetakan

Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 4 (empat) Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA;

3) PIHAK KESATU akan memproses, menerbitkan dan mencetak Kartu Keluarga(KK), Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan kelengkapan persyaratan setelah PIHAK KEDUA berkoordinasi baik melalui pengumpulan berkas kolektif maupun kunjungan Unit Layanan Keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke sekolah-sekolah TK atau pada event-event tertentu yang dilaksanakan oleh Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 6
Kontak Person

1) **PIHAK KESATU** (dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai)
   a. **PELAKSANA HARIAN**
      1. Nama : Ismudi, SE.
         Jabatan : Kasi. Pendataan Penduduk
         No HP. : 081260801330

      2. Nama : Efriadi, SE.
         Jabatan : Kasi. Identitas Penduduk
         No HP. : 08566524811

   b. **KERJA SAMA**
      1. Nama : Khairamadan, ST., SAP
         Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
         No HP. : 081360860331

2) **PIHAK KEDUA** (dari Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai)
   a. **PELAKSANA HARIAN**
      1. Nama : Mahfuzah, SE
         Jabatan : Sekretaris DPC GOPTKI
         No HP. : 081361332506

   b. **KERJA SAMA**
      2. Nama : Nur Asiah Nasution, S.Pd
         Jabatan : Anggota Bidang Penerangan GOPTKI
         No HP. : 081397721804

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau

b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 9
Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK.**

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Lain-Lain

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	METERAI TEMPEL 10000 1F2F9AJX625690441
FITIRADI, S.Sos., M.Si	AINI ZETARA, SE
NIP. 19721018 199203 1 003	

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau

b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 9
Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK.**

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Lain–Lain

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
METERAI TEMPEL 7D035AJX625690801 10000	DEWAN PIMPINAN CABANG SPTKI KAB. SERDANG BEDAGAI
FITRADI, S.Sos., M.Si	**AINI ZETARA, SE**
NIP. 19721018 199203 1 003	